



Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture

Wahyu Sinta Dewi Pramudita^{1*}, Ali Masyhar Mursyid², Cahya Wulandari³

¹⁻³ Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: wsdpramudita04@students.unnes.ac.id¹, ali_masyhar@mail.unnes.ac.id²,

cahyawulandari@mail.unnes.ac.id³

Alamat: Sekaran, Gunung Pati, Semarang City, Central Java 50229

*Korespondensi penulis: wsdpramudita04@students.unnes.ac.id

Abstract. *This study analyzes the dialectic of political interests in the recovery of assets from corruption through the Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) mechanism. Using a normative legal approach, the study reveals that NCB is a strategic solution to overcome the limitations of the conventional system, especially in cases where perpetrators flee or have immunity, with the potential to increase asset recovery by up to 40%. Findings indicate that political interests are hindering the enactment of the Asset Forfeiture Bill, despite NCB being mandated by the UNCAC 2003 and proven effective internationally. This study recommends accelerating the legislative process for the enactment of the Asset Forfeiture Bill, which could revolutionize the enforcement of criminal law against corruption in Indonesia.*

Keywords: *Legal Politics, Asset Forfeiture Bill, and Non-Conviction Based Asset.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis dialektika kepentingan politik hukum dalam pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Dengan pendekatan yuridis normatif, studi mengungkap bahwa NCB menjadi solusi strategis mengatasi keterbatasan sistem konvensional, terutama dalam kasus pelaku kabur atau berimunitas, dengan potensi peningkatan pemulihan aset hingga 40%. Temuan menunjukkan tarik-menarik kepentingan politik menghambat pengesahan RUU Perampasan Aset, meski NCB telah diamanatkan UNCAC 2003 dan terbukti efektif secara internasional. Penelitian ini merekomendasikan percepatan legislasi pengesahan RUU Perampasan Aset yang nantinya menjadi revolusioner penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata kunci: Politik Hukum, RUU Perampasan Aset, dan Non-Conviction Based Asset.

1. LATAR BELAKANG

Implementasi demokrasi sebagai mekanisme kontrol terhadap korupsi tidak selalu memberikan hasil yang konsisten. Ketika para aktor politik dan birokrat gagal menginternalisasi prinsip-prinsip demokrasi, sistem pemerintahan dapat terdegenerasi menjadi rezim neopatrimonial. Hadiz mengobservasi bahwa dalam transisi menuju demokrasi, praktik korupsi sering kali justru semakin resisten karena telah menjadi bagian dari mekanisme pertahanan kekuasaan yang mapan. Lembaga anti korupsi dan demokrasi sejatinya merupakan kendaraan yang digunakan untuk menjalankan kepentingan politikus (Ahmad, 2014).

Sistem politik yang didominasi oleh satu partai penguasa menciptakan lingkungan yang minim akuntabilitas dan transparansi. Dalam kondisi demikian, korupsi tumbuh subur meskipun sering kali tersembunyi dari pengawasan publik. Absennya mekanisme *checks and balances* memungkinkan praktik korupsi berlangsung secara sistematis tanpa terdeteksi. Perkembangan korupsi di Indonesia setiap tahunnya mengalami lonjakan yang signifikan dan

berarti buruk bagi sistem pengawasan hukum. Menurut laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2024 dari Transparency International, Indonesia memperoleh skor 37 (dari skala 100). Adapun sejumlah kasus korupsi terbaru seperti kasus Pertamina yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1 kuadriliun (melampaui laporan awal Rp193,7 triliun) dan praktik pertambangan ilegal Timah dengan kerugian Rp300 triliun (Pramono, 2005).

Korupsi dalam kekuasaan politik berdampak serius, baik secara politik maupun ekonomi. Secara politik, praktik korupsi menghasilkan pemerintahan dan pemimpin yang kehilangan legitimasi publik. Sementara itu, dari sisi ekonomi, korupsi menghambat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian bangsa. Pemberantasan korupsi tidak hanya tentang hukuman maksimal bagi pelaku, tapi juga pemulihan kerugian negara secepatnya. Unsur kerugian negara menjadi faktor penentu yang krusial dalam efektivitas proses perampasan dan pemulihan aset hasil korupsi di Indonesia. Akan tetapi, faktor: keluarga, masyarakat, sarana, dan terpidana menjadi sebagian hambatan dalam proses pengembalian kerugian negara (Agus, 2025).

Selanjutnya, kerumitan pelaksanaan pemulihan aset berada pada pembuktian yang memegang peranan sentral dalam persidangan, karena menjadi penentu utama vonis bagi terdakwa. Ketika alat bukti yang sah menurut undang-undang tidak memadai untuk mendukung dakwaan, maka terdakwa berhak memperoleh pembebasan. Sebaliknya, jika alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP dan Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 dapat membuktikan kesalahan terdakwa, maka pengadilan wajib menjatuhkan pidana (Krisdianto, 2015).

Berdasarkan kompleksitas tantangan tersebut, diperlukan terobosan politik hukum yang bersifat holistik dan progresif untuk memutus mata rantai korupsi sistemik. Reformasi kebijakan harus mencakup penguatan lembaga anti korupsi yang benar-benar independen, penyederhanaan mekanisme pembuktian kerugian negara, serta penciptaan instrumen hukum yang memastikan pemulihan aset dapat berjalan efektif meski menghadapi hambatan struktural.

Menurut konsep Bagir Manan, politik hukum pidana pada hakikatnya merefleksikan kehendak pembuatnya sebagai produk kaidah hukum. Ketika hukum berfungsi sebagai instrumen kekuasaan yang semakin dominan dalam praktik. Maka hukum tersebut tak lebih dari manifestasi kepentingan kelompok-kelompok dominan pada periode tertentu. Kelompok dominan ini mencakup berbagai entitas yang memegang pengaruh, baik berupa kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang berperan dalam pembentukan hukum, maupun aktor individual seperti hakim yang menciptakan hukum melalui putusan pengadilan dan yurisprudensi (Najih, 2014).

Menurut Roscoe Pound, upaya penindakan hukum atas tindak korupsi tidak sekadar berfokus pada aspek penal terhadap pelaku, melainkan juga berorientasi pada perlindungan hak masyarakat dan penciptaan keadilan kolektif. Konsep *social interest theory* yang digagasnya menemukan relevansinya dalam konteks antikorupsi, khususnya sebagai landasan filosofis bagi pengaturan perampasan aset. Rancangan undang-undang ini tidak hanya dimaksudkan untuk menyita harta hasil korupsi, tetapi lebih jauh bertujuan mengalihkannya sebagai instrumen redistribusi untuk kepentingan public (Noni, 2014).

Untuk melaksanakan keadilan kolektif tersebut, politik hukum pidana khususnya terkait dengan pemulihan aset tindak pidana korupsi yang telah digagas di dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi penting untuk diundangkan. Dengan berdasarkan pada naskah akademik RUU Perampasan Aset berupa pelaksanaan *Non-conviction based asset forfeiture* (NCB) sebagai konsepsi dasar pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan negara.

Mekanisme perampasan aset *in personam* cenderung memerlukan biaya tinggi dalam pelaksanaannya, suatu kondisi yang kontraproduktif dengan prinsip optimalisasi pemulihan kerugian negara dan panjang waktu yang dibutuhkan di dalam proses peradilan membuat *in personam* menjadi semakin tidak relevan di implementasikan kembali. Sebaliknya, penerapan NCB yang berfokus pada pelacakan aset (*follow the asset*) ketimbang pelaku (*follow the suspect*) menawarkan solusi lebih efektif karena tidak mensyaratkan proses pemidanaan, penghukuman penjara, atau pemberian pembebasan bersyarat (Xavier, 2019).

Oleh karena itu, dalam menangani permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin bertambah jumlahnya, diperlukan sebuah resolusi yang dapat bersifat preventif maupun represif. Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang selama ini dijalankan sudah tidak dapat menanggulangi dikarenakan sifatnya yang kurang tegas dan tidak efektif. Melalui politik hukum pidana tindak pidana korupsi yang dituangkan dalam RUU Perampasan Aset menjadi angin segar hukum di Indonesia. Khususnya pemberlakuan NCB dalam memulihkan aset-aset negara yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini akan menganalisa dialektika kepentingan politik hukum terhadap pemulihan aset tindak pidana korupsi dan mekanisme NCB dalam pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan untuk menganalisis dialektika kepentingan dalam politik hukum pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme NCB. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi dan pemulihan aset, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-preskriptif dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan komparatif untuk mengidentifikasi pengaruh dialektika kepentingan terhadap efektivitas pemulihan aset dan menganalisis potensi penerapan NCB sebagai mekanisme alternatif pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dalam *Restitutio of Unjust Enrichment* pada sistem hukum Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dialektika Kepentingan Dalam Politik Hukum Terhadap Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi

Korupsi di Indonesia telah menjadi fenomena sistemik yang menjangkiti seluruh tingkatan pemerintahan, menimbulkan kerugian finansial negara yang berdampak serius pada stabilitas ekonomi makro. Motif utama para koruptor umumnya adalah memperkaya diri secara ilegal, sehingga aset hasil korupsi berperan layaknya nyawa yang menopang kelangsungan kejahatan ini. Oleh karena itu, strategi paling efektif dalam memutus mata rantai korupsi adalah melalui pendekatan penghitaman ekonomi kejahatan (*follow the money*) dengan menyita dan merampas seluruh aset maupun alat yang digunakan dalam tindak pidana tersebut (Frans, 2022).

Strategi *follow the money* telah membuktikan efektivitasnya dalam penanganan kejahatan ekonomi di berbagai negara. Namun, penerapannya di Indonesia masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti kerangka regulasi yang belum optimal dan kapasitas SDM penegak hukum yang terbatas. Fendlyta mengemukakan bahwa tantangan utama terletak pada lemahnya sinergi antarlembaga penegak hukum termasuk kepolisian, kejaksaan, dan badan antikorupsi yang sering kali bekerja secara terpisah. Masalah ini semakin kompleks akibat adanya ego sektoral dan tidak terintegrasinya sistem database antarinstansi, yang memperlambat proses penyitaan aset. Selain itu, ketidakharmonisan peraturan perundang-

undangan turut memperburuk situasi dengan membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan kelemahan sistem hukum.

Virginia dan Soponyono (2021) mengungkapkan bahwa inkonsistensi regulasi merupakan salah satu kelemahan struktural dalam sistem hukum pidana nasional. Temuan ini diperkuat oleh Soeherman (2024) yang merekomendasikan adopsi model pemulihan aset dari yurisdiksi asing (seperti AS, Inggris, dan Italia) yang telah terbukti efisien. Penelitian Denniagi (2021) mencatat bahwa meskipun institusi perampasan aset telah diakui sebagai pidana tambahan dalam sistem hukum Indonesia terutama untuk kejahatan ekonomi seperti korupsi dan pencucian uang - implementasinya masih belum optimal.

Beberapa peneliti seperti Jati dan Harmoniharefa (2021) menekankan efektivitas pendekatan *follow the money* dalam penanganan kejahatan ekonomi. Namun, Sosiawan (2020) mengingatkan bahwa proses pemulihan aset yang melibatkan multi-instansi sering terkendala oleh masalah koordinasi dan ego sektoral. Realitas menunjukkan disparitas yang signifikan antara nilai aset korupsi yang dialihkan ke luar negeri dengan yang berhasil direpatriasi ke Indonesia. Kondisi ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan disebabkan oleh berbagai kendala sistemik dalam proses pemulihan aset (*asset recovery*). Beberapa faktor kritis yang kerap menghambat proses tersebut antara lain:

Pertama, disparitas sistem hukum antara Indonesia (*civil law*) dengan negara penyimpan aset (*common law*) menciptakan kompleksitas prosedural. *Model Due Process* yang berorientasi HAM menciptakan birokrasi berlapis, sementara *Model Crime Control* yang mengutamakan efisiensi justru dapat mengabaikan prinsip keadilan substantif. Kedua, perbedaan definisi korupsi dalam sistem hukum nasional dengan yurisdiksi asing menyebabkan kesulitan teknis. Sunarso (2009) mencatat bahwa perluasan definisi korupsi di Indonesia yang mencakup penyuapan justru tidak sejalan dengan praktik internasional. Ketiga, sistem kerahasiaan perbankan di negara maju seperti Singapura dan Cayman Islands secara paradoks melindungi aset haram. Keempat, ketiadaan perjanjian bilateral seperti MLA atau ekstradisi memperparah situasi.

Kelima, inkonsistensi implementasi UNCAC 2003 dalam regulasi nasional menciptakan celah hukum. Studi *gap analysis* menunjukkan perlunya harmonisasi kebijakan. Keenam, mekanisme asset recovery yang mahal dan rumit menjadi penghambat praktis. Ketujuh, ketiadaan putusan pengadilan yang spesifik mengenai identitas aset menyulitkan eksekusi. Kedelapan, kolusi antara elit politik dan ekonomi menciptakan jaringan perlindungan aset. Kesembilan, kurangnya goodwill negara maju dalam kerjasama internasional. Kesepuluh, ego

sektoral antarlembaga dalam negeri memperlambat koordinasi. Terakhir, lemahnya *political will* pemerintah menjadi akar masalah.

Kerangka hukum Indonesia telah mengadopsi berbagai ketentuan normatif terkait mekanisme pemulihan kerugian negara hasil tindak pidana. Beberapa instrumen yuridis yang relevan mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 merupakan dasar hukum utama dalam prosedur penanganan perkara pidana. Selain itu, regulasi sektoral juga berperan penting, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur ketentuan pidana di bidang kepabeanan. Dalam penanganan tindak pidana narkoba, digunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Untuk sektor kehutanan, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, digunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Terakhir, pemberantasan tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang merupakan pengesahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002. Semua regulasi tersebut menjadi kerangka hukum penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berorientasi pada efektivitas penindakan dan perlindungan hukum.

Kerangka regulasi nasional Indonesia hingga saat ini belum mengadopsi definisi komprehensif mengenai *asset recovery* sesuai standar Bab V UNCAC 2003. Secara normatif, pengaturan tentang penyitaan dan pemulihan aset dalam peraturan perundang-undangan domestik masih terbatas pada dua aspek: (1) penyitaan instrumen kejahatan (instrumen sceleris) dan (2) objek langsung kejahatan (objectum sceleris), sementara pengaturan tentang hasil kejahatan (fructum sceleris) belum diatur secara memadai (Haswandi, 2016).

Meskipun KUHAP tidak melarang gugatan perdata terkait perkara pidana, mekanisme ini tidak diatur secara eksplisit. Pasal 98-101 KUHAP tentang penggabungan gugatan ganti rugi sebenarnya membuka ruang bagi tiga prinsip utama dalam gugatan perdata korupsi. Pertama, prinsip kondisional yang membatasi penerapan hanya pada kasus tertentu. Kedua, prinsip spesifisitas yang membatasi hanya pada kasus korupsi yang merugikan keuangan negara (Pasal 2-3 UU PTPK). Ketiga, prinsip komplementer sebagai pelengkap mekanisme perampasan aset (Pasal 38C UU PTPK). Secara teoretis, hambatan utama terletak pada paradigma penegakan hukum yang masih terpaku pada pendekatan retributif dalam hukum

pidana yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemulihan aset dan positivisme hukum yang mengabaikan aspek keadilan sosial dan moral. Perlu pergeseran paradigma menuju pendekatan korektif-rehabilitatif dan restoratif untuk mengoptimalkan pemulihan aset.

Berdasarkan kajian Indonesia Corruption Watch (ICW), terungkap disparitas signifikan antara nilai kerugian negara dan realisasi pemulihannya. Sepanjang tahun 2023, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp56,07 triliun, sementara nilai yang berhasil dikembalikan hanya sebesar Rp7,3 triliun. Data ini bersumber dari monitoring terhadap 1.649 putusan pengadilan yang melibatkan 1.718 terdakwa sebagaimana tercatat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. Kurnia Ramadhana, seorang peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), menyoroti lemahnya efektivitas pemulihan aset dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa meskipun total tuntutan ganti rugi terhadap pelaku korupsi telah mencapai angka Rp83 triliun—dengan kontribusi terbesar berasal dari Kejaksaan sebesar Rp82 triliun dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp675 miliar—namun realisasi dari putusan pengadilan hanya sebesar 8,8% dari total tersebut. Fenomena ini mencerminkan adanya beberapa persoalan mendasar dalam sistem penegakan hukum. Pertama, terdapat diskrepansi dalam penegakan hukum, yang terlihat dari adanya kesenjangan signifikan antara besaran tuntutan penuntut umum dan putusan hakim. Hal ini menunjukkan ketidakselarasan dalam penerapan prinsip restitusi terhadap kerugian negara. Kedua, sistem pemulihan aset dinilai tidak efektif, dibuktikan dengan hanya sekitar 13% dari total kerugian negara yang berhasil direstorasi, mengindikasikan lemahnya mekanisme eksekusi terhadap aset hasil tindak pidana korupsi. Ketiga, data tersebut juga menunjukkan dominasi Kejaksaan dalam proses penuntutan kasus korupsi, di mana institusi ini menyumbang 98,7% dari total nilai tuntutan, mempertegas peran sentral Kejaksaan dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kurnia menegaskan bahwa tanpa penyelarasan standar antara penuntut dan majelis hakim, tujuan restorasi kerugian negara akan sulit tercapai. Data ini sekaligus mengkonfirmasi perlunya reformasi sistem peradilan pidana korupsi yang lebih berorientasi pada pemulihan aset (Dede, 2022). Sejatinya, apabila melihat RUU Perampasan Aset sebagai metode penyelesaian tindak pidana korupsi (preventif ataupun represif) merupakan sebuah kemajuan penegakan hukum di negara Indonesia.

Ditinjau dari perspektif hak konstitusional, penerapan kebijakan perampasan aset memang berpotensi bersinggungan dengan jaminan hak milik pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, konstitusi kita secara bijak telah menyediakan mekanisme penyeimbang melalui Pasal 28J Ayat (2) yang mengakomodir

pembatasan hak individu melalui landasan hukum formal. Dalam kerangka inilah pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset menemukan legitimasi filosofisnya, dengan catatan:

- Prinsip Proporsionalitas

Pembatasan hak harus memenuhi unsur kebutuhan yang mendesak (*pressing need*) dan tujuan yang sah (*legitimate aim*) dalam konteks pemberantasan kejahatan.

- Dasar Hukum Formal

Setiap kebijakan perampasan wajib memiliki dasar undang-undang yang jelas, sebagaimana prinsip legalitas dalam *rechtsstaat*.

- Keseimbangan Hak

Undang-Undang harus menjamin equilibrium antara kepentingan publik dalam pemulihan aset negara dengan perlindungan hak fundamental warga negara.

Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset muncul sebagai jawaban atas fenomena sosial (sosiologis) terkini dimana pelaku kejahatan semakin cerdas dalam menyamarkan aset-aset haram hasil tindak pidana. Secara mendasar, undang-undang ini bertujuan menciptakan landasan hukum yang kuat bagi negara untuk melakukan penyitaan aset secara efektif guna memulihkan kerugian keuangan negara. Esensi regulasi ini terletak pada kemampuannya memberikan instrumen hukum yang cepat dan tepat guna mencegah penghilangan atau pengaburan barang bukti berupa aset sebelum proses peradilan selesai. Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan undang-undang ini tidak sekadar menjadi alat represif, melainkan juga berfungsi sebagai mekanisme preventif yang mampu memutus siklus ekonomi kejahatan terorganisir.

Hardjuno Wiwoho, pakar hukum dari Universitas Airlangga mengidentifikasi beberapa tantangan krusial dalam implementasi RUU Perampasan Aset. Secara struktural, resistensi diperkirakan akan muncul dari aktor-aktor politik dan birokrasi yang selama ini terlibat dalam jaringan korupsi sistemik. Persoalan ini memerlukan komitmen politik yang kuat disertai dengan mekanisme pengawasan yang komprehensif untuk menjamin prinsip *due process of law*, khususnya dalam perlindungan hak properti pihak ketiga yang tidak terlibat. Secara operasional, tantangan lain muncul dari karakteristik kejahatan korupsi yang bersifat transnasional, dimana aset hasil korupsi kerap dialihkan ke yurisdiksi asing.

Dalam konteks ini, penguatan kerjasama internasional melalui mutual legal assistance menjadi prasyarat penting. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Australia telah membuktikan efektivitas mekanisme NCB dalam menangani kasus serupa. Proses legislasi RUU ini perlu mengadopsi pendekatan partisipatif dengan melibatkan multi-stakeholder

termasuk akademisi, *civil society organization*, dan masyarakat umum. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkaya perspektif akademik, tetapi juga untuk membangun legitimasi sosial dan menjamin bahwa substansi regulasi yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan penegakan hukum anti korupsi di Indonesia. Transparansi dalam seluruh tahapan pembahasan menjadi elemen krusial untuk memastikan akuntabilitas proses legislasi tersebut.

Sebagai manifestasi kebijakan pembangunan hukum nasional, politik hukum menjadi faktor penentu dalam proses legislasi suatu rancangan undang-undang. Dalam kasus RUU Perampasan Aset, dinamika politik hukum menghadapi tantangan kompleks akibat konflik kepentingan di antara berbagai aktor politik. Substansi RUU yang berisi ketentuan penyitaan aset korupsi secara tegas berpotensi mengganggu status quo para pemangku kepentingan yang selama ini terlibat dalam praktik korupsi. Fenomena ini melahirkan resistensi politik yang signifikan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Ketidakjelasan regulasi mengenai perampasan aset akan berdampak pada inefektivitas upaya pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, diperlukan konsensus politik yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong pengesahan RUU ini. Keberhasilan proses legislasi sangat bergantung pada komitmen nyata untuk memberantas korupsi secara konsisten dan tanpa diskriminasi. Tanpa political will yang memadai, hambatan politik akan terus menghambat pengesahan RUU Perampasan Aset, sehingga upaya penegakan hukum terhadap korupsi tetap terhambat dan berpotensi memperparah dampak negatif korupsi terhadap tatanan sosial-ekonomi bangsa.

Mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (Ncb) Dalam Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Kerangka hukum internasional dalam penanganan keuntungan ilegal memperoleh landasan formal melalui United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. Konvensi ini tidak sekadar mengatur mekanisme kerjasama global dalam pemberantasan korupsi, melainkan juga mewajibkan negara-negara anggota untuk mengimplementasikan kebijakan perampasan aset hasil kejahatan. Secara khusus, Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC menetapkan kewajiban bagi negara peserta untuk mempertimbangkan penerapan mekanisme perampasan aset tanpa proses pidana NCB dalam kasus-kasus tertentu, seperti ketika pelaku telah meninggal, melarikan diri, atau tidak dapat ditemukan.

Pendekatan UNCAC dalam hal ini bersifat inklusif dengan mengakomodir berbagai sistem hukum yang berbeda. Menyadari bahwa perbedaan mendasar antara tradisi hukum *common law* dan *civil law* dapat menjadi kendala implementasi, konvensi secara cerdas mengusulkan mekanisme NCB sebagai instrumen universal yang dapat diterapkan melampaui batas-batas yurisdiksi. Model NCB ini dirancang sebagai solusi efektif untuk mengatasi hambatan sistemik dalam proses pemulihan aset korupsi lintas negara, sekaligus menjawab kebutuhan penegakan hukum yang adaptif terhadap berbagai kondisi khusus.

Sebagai negara yang telah meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006, Indonesia memiliki komitmen untuk menerapkan ketentuan konvensi ini dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks perampasan aset, pemerintah telah menginisiasi RUU Perampasan Aset sejak 2012 sebagai bentuk implementasi kewajiban internasional tersebut. RUU ini merepresentasikan pendekatan inovatif dalam penegakan hukum melalui tiga aspek utama:

- Perluasan cakupan penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada aset-aset yang diperoleh secara tidak sah
- Penggunaan mekanisme perdata sebagai instrumen utama dalam proses perampasan
- Pergeseran orientasi dari sanksi pidana ke upaya pemulihan aset Esensi dari RUU ini terletak pada penekanan terhadap pengembalian kerugian negara melalui penyitaan aset hasil kejahatan.

Pendekatan ini dinilai lebih efektif, terutama dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pelaku berpengaruh atau lintas yurisdiksi, dimana proses hukum konvensional seringkali menemui kendala.

Mekanisme NCB dalam konteks pemulihan aset korupsi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari proses perampasan konvensional. Secara prinsip, NCB hanya dapat diterapkan ketika upaya penegakan hukum pidana dinilai tidak lagi memungkinkan untuk memulihkan kerugian negara. Kondisi ini meliputi berbagai situasi seperti keterbatasan bukti, meninggalnya tersangka/terdakwa, putusan bebas pengadilan, atau adanya indikasi aset korupsi yang belum disita meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, NCB juga relevan diterapkan ketika pelaku berada di luar yurisdiksi Indonesia atau memiliki kekebalan hukum (*immunity*) dari proses penuntutan. Karakteristik khusus ini menegaskan posisi NCB sebagai instrumen hukum alternatif yang bersifat komplementer. Ketika mekanisme pidana konvensional tidak mampu menjangkau aset-aset korupsi, NCB hadir sebagai solusi strategis untuk memastikan pemulihan kerugian negara dapat tetap dilakukan secara optimal. Dengan demikian, NCB bukan dimaksudkan untuk menggantikan

proses pidana, melainkan berfungsi sebagai penguat (*reinforcement*) dalam sistem pemulihan aset secara keseluruhan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi mekanisme pemulihan aset, berbagai organisasi internasional telah mengembangkan pedoman operasional pendukung. Salah satu inisiatif penting adalah *Stolen Asset Recovery* (StAR) Initiative yang memberikan asistensi teknis dan kapasitas bagi negara-negara dalam proses identifikasi, pemblokiran, hingga repatriasi aset korupsi. Inisiatif ini menetapkan beberapa prinsip fundamental dalam pemberantasan korupsi: Pertama, mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (*in rem*) harus dipahami sebagai instrumen hukum komplementer, bukan substitusi dari proses penuntutan pidana. Kedua, diperlukan kejelasan hubungan hukum antara proses perampasan *in rem* dengan proses pidana yang sedang berjalan untuk menghindari konflik kewenangan dan menjamin kepastian hukum.

Ketiga, penerapan mekanisme ini hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu dimana penuntutan pidana tidak memungkinkan atau tidak efektif, seperti pada kasus pelaku yang telah meninggal, melarikan diri, atau tidak dapat dilacak. Keempat, standar pembuktian dan prosedur hukum dalam proses perampasan *in rem* perlu diatur secara rinci untuk menjamin perlindungan hak-hak pihak yang berkepentingan. Kelima, perlu diakui adanya perbedaan mendasar antara sistem hukum pidana dan perdata dalam hal kewenangan pengadilan, prosedur beracara, dan standar pembuktian yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan penting dalam membangun kerangka hukum yang efektif namun tetap proporsional dalam pemulihan aset korupsi (Tri, 2025).

Pendekatan *property-based system* dalam perampasan aset menerapkan konsep gugatan langsung terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana, bukan terhadap individu pemiliknya. Mekanisme *in rem forfeiture* ini tidak memerlukan putusan pemidanaan dari pengadilan sebagai prasyarat. Dibandingkan dengan *in personam forfeiture*, prosedur *in rem* menawarkan efisiensi waktu yang signifikan sekaligus menjadi instrumen ideal untuk mencapai tujuan StAR. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuan mencegah penggunaan kembali aset tersebut oleh terpidana.

Mekanisme ini memiliki beberapa kelebihan secara substantif. Pertama, penerapan standar pembuktian perdata yang relatif lebih sederhana dan cepat. Kedua, sifat gugatan yang berfokus pada aset memungkinkan eksekusi tetap dilakukan meskipun pelaku kabur, meninggal, atau memperoleh putusan bebas. Ketiga, penerapannya tidak menafikan kemungkinan penuntutan pidana secara paralel. Ketika mekanisme *in personam* gagal memulihkan kerugian negara, pendekatan *in rem* muncul sebagai solusi alternatif yang efektif.

Dalam perspektif *economic analysis of law*, kebijakan penerapan NCB melalui mekanisme *in rem* dapat dievaluasi berdasarkan prinsip cost-benefit analysis. Pendekatan ini memungkinkan pengukuran efektivitas regulasi dengan membandingkan manfaat pemulihan aset terhadap biaya penegakan hukum yang dikeluarkan.

Dalam perspektif ekonomi perilaku, Prof. Dr. Romli Atmasasmita dalam karya ilmiahnya "Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia" mengemukakan teori rasionalitas kriminal, dimana motif kejahatan muncul ketika perhitungan untung-rugi menunjukkan keuntungan material melebihi potensi risiko hukum. Secara fundamental, teori ini menjelaskan bahwa pelaku kejahatan cenderung bersifat kalkulatif mereka akan terus melakukan tindak pidana selama manfaat ekonomi yang diperoleh dinilai lebih besar dibandingkan dengan konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi.

Implikasi dari teori ini menuntut aparat penegak hukum untuk menciptakan mekanisme dimana beban hukum yang dikenakan harus secara proporsional melebihi keuntungan kriminal. Dalam konteks ini, mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (*in rem*) berperan sebagai instrumen disinsentif ekonomi yang efektif. Ketika pelaku menyadari bahwa aset hasil kejahatan dapat disita melalui gugatan perdata terlepas dari proses pidana, kalkulasi ekonomi mereka akan berubah secara signifikan. Mekanisme ini secara psikologis menciptakan efek jera ganda: pertama melalui ancaman pemidanaan konvensional, dan kedua melalui kepastian kehilangan aset yang diperoleh secara melawan hukum.

Mekanisme perampasan aset melalui gugatan *in rem* menawarkan solusi efektif dalam penegakan hukum dengan memfokuskan pada objek aset hasil kejahatan ketimbang proses pemidanaan pelakunya. Pendekatan NCB dinilai lebih efisien karena mampu mengatasi berbagai kendala teknis dalam pembuktian kesalahan individu yang kerap menjadi hambatan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Secara filosofis, mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif melalui penyitaan aset, tetapi juga bersifat preventif dengan menciptakan efek jera melalui penghilangan keuntungan ekonomi dari tindak pidana sekaligus memutus siklus pendanaan kejahatan terorganisir. Namun demikian, implementasinya harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kepemilikan yang sah. Untuk itu, diperlukan kajian komprehensif yang mencakup analisis dampak ekonomi, sosial, dan politik guna memastikan kebijakan ini dapat diterapkan secara tepat di Indonesia tanpa menimbulkan resistensi dari masyarakat maupun kalangan praktisi hukum. Pemerintah perlu merumuskan model implementasi yang adaptif dengan karakteristik sistem hukum nasional, sekaligus menyiapkan mekanisme

pengawasan untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses perampasan aset.

Dengan demikian mekanisme NCB dalam RUU Perampasan Aset merupakan terobosan revolusioner dalam pemberantasan korupsi, yang menawarkan pendekatan *property-based* untuk menyita aset hasil kejahatan tanpa bergantung pada pemidanaan pelaku. Dengan mengatasi keterbatasan sistem hukum konvensional seperti kaburnya terdakwa, kekebalan hukum, atau hambatan pembuktian NCB memastikan pemulihan kerugian negara tetap berjalan optimal, sekaligus menciptakan efek jera melalui penghilangan insentif ekonomi kejahatan. Instrumen ini tidak hanya memperkuat aspek represif, tetapi juga bersifat preventif dengan memutus mata rantai pendanaan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pengesahan RUU Perampasan Aset yang mengadopsi prinsip NCB menjadi urgensi nasional untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif, adaptif, dan berkeadilan, serta memenuhi komitmen Indonesia dalam implementasi UNCAC 2003. Tanpa kebijakan progresif ini, upaya pemulihan aset korupsi akan terus terbentur oleh kelemahan sistemik hukum pidana yang berlaku saat ini.

4. KESIMPULAN

Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah sistemik yang membutuhkan pendekatan revolusioner melalui RUU Perampasan Aset dengan mekanisme NCB. Meski menghadapi tantangan seperti disparitas sistem hukum, ego sektoral, dan lemahnya *political will*, NCB menawarkan solusi efektif untuk memulihkan aset korupsi tanpa bergantung pada pemidanaan pelaku. Dengan mengadopsi prinsip *follow the money* dan memperkuat kerangka hukum sesuai UNCAC 2003, RUU ini dapat menjadi instrumen strategis yang tidak hanya represif tetapi juga preventif. Pengesahannya yang mendesak akan memperkuat upaya pemulihan kerugian negara dan penciptaan efek jera, sekaligus memenuhi komitmen internasional Indonesia dalam pemberantasan korupsi.

UNCAC 2003 mewajibkan negara anggota termasuk Indonesia untuk mengadopsi mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (NCB) guna mengatasi keterbatasan sistem hukum konvensional. RUU Perampasan Aset yang mengimplementasikan prinsip NCB menawarkan pendekatan revolusioner dengan fokus pada penyitaan aset hasil kejahatan, bukan pemidanaan pelaku, melalui tiga aspek utama: perluasan cakupan penegakan hukum, penggunaan mekanisme perdata, dan orientasi pemulihan aset. Mekanisme ini bersifat komplementer terhadap proses pidana, efektif mengatasi kasus pelaku kabur atau kekebalan

hukum, sekaligus menciptakan efek jera preventif. Pengesahannya menjadi urgensi nasional untuk memenuhi komitmen UNCAC dan memperkuat pemulihan aset korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, B., & Jempa, I. (2021). Penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh sebagai upaya pengembalian kerugian negara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5(4), 576.
- Fasini, A. B. I. (2018). Kendala pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi transnasional. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 11(1), 44. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v11i1.49>
- Haswandi, H. (2016). Pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya menurut sistem hukum Indonesia dalam mewujudkan negara hukum kesejahteraan. *Litigasi*, 16(2), 2995–2996. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i2.44>
- Ira, L., Sitorus, Y. L., Erdawati, L., Nababan, V. L. Y. B., & Haryanti, D. (2024). Analisis kebijakan politik hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 466. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.138>
- Karinda, F. J., Kristiawanto, K., & Ismed, M. (2022). Upaya pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi guna mengoptimalkan kerugian keuangan negara. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(6), 1742. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27688>
- Krisdianto. (2015). Implikasi hukum penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi yang hak kepemilikannya telah dialihkan pada pihak ketiga. *Jurnal Katalogis*, 3(12), 195.
- Mabsus, M., Jatmiko, G., & Tamza, F. (2025). Analisis hukum pidana dan strategi pemulihan aset dalam kasus penggelapan uang perusahaan. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 189. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3627>
- Mardianti, D. (2024, Oktober 14). Catatan ICW soal tren vonis korupsi 2023: Kerugian negara mencapai Rp 56 triliun, tapi yang kembali hanya Rp 7,3 triliun. *Tempo*.
- Najih, M. (2014). Politik hukum pidana: Konsepsi pembaharuan hukum pidana dalam cita negara hukum (Vol. 1). Setara Press.
- Nugraha, X., Katherina, A., Agustin, W., & Pamungkas, A. (2019). Non-conviction based asset forfeiture sebagai formula baru upaya stolen asset recovery tindak pidana korupsi Indonesia. *MHN: Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 40–41.
- Ramadhani, N. (2024). RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh KPK: Perspektif teori kepentingan sosial Roscoe Pound. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), 5. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3387>
- Sakinah, T. I., & Sumardiana, B. (2025). Non-conviction based asset forfeiture policy concept through in rem lawsuit based on economic analysis of law. *Reformasi Hukum*, 29(1), 62–63. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1154>

- Saputra, N. (2023). Politik hukum dan muatan pengaturan dalam pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset. *Info Singkat*, 15(10), 2.
- Saputra, R. (2017). Tantangan penerapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana (non-conviction based asset forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. *Integritas*, 3(1), 118. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.158>
- Subhan, T. (2025, Maret 13). Korupsi sistemik di Indonesia. *Rmol.id*.
- Tanthowi, P., Antoni, R., Kurniawan, R., & Sustanto, J. (2005). *Membasmi kanker korupsi* (Vol. 2). Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah.
- Umam, A. (2014). *Pergulatan demokrasi dan politik anti korupsi di Indonesia* (Vol. 1). Pustaka Pelajar.
- Wibowo, A., Ratnawati, A. H., & Fernando, Z. (2022). *Pengetahuan dasar antikorupsi dan integritas* (Z. Mutaqin, Ed.; Vol. 1). Media Sains Indonesia.
- Yozami, M. (2024, Desember 16). Dibutuhkan keberanian politik DPR untuk persetujuan RUU Perampasan Aset. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dibutuhkan-keberanian-politik-dpr-untuk-persetujuan-ruu-perampasan-aset-lt675f941742906/?page=all>